



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 672/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **JULIA**, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, kelahiran T. Hulu II tanggal 12-07-1964, alamat Dusun VI Saudara, Desa Tandem Hulu II, Kec Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. 1207245207640001, selaku ahliwaris (istri) dari almarhum ZAINAL ARIFIN alias BUN SENG, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi I**;
 2. **CHANDRA**, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, kelahiran Tandem Hulu II tanggal 13-02-1983, alamat Jalan T. Amir Hamzah, Lk.I, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, NIK. 1207241302830004, selaku ahliwaris (anak ketiga) dari perkawinan almarhum ZAINAL ARIFIN alias BUN SENG dengan JULIA, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II**;
- Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. **Jonson David Sibarani, S.H., M.H.**, 2. **Gindo Nadapdap, S.H., M.H.**, 3. **Tongam Prengki Lawi S.S., S.H.**, dan 4. **Sudirman, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum "METRO" berkedudukan di Jalan KL. Yos Sudarso Km 7,2 Nomor 35 E Lantai II Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan (20241), HP/WA: 08116559111, email advokatjds@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023 yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 672/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah register Nomor 1721/Hkm-00/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**;

L a w a n

1. **TUMPAL NABABAN**, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, Kelahiran Tandam tanggal 03-11-1968, alamat Dusun VI Jalan Saudara, Desa Tandam Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, NIK. 1207240308680004, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. Dede Aquari Surbakti, S.H., M.H., 2. Albert Paindoan Sianturi, S.H., dan 3. Yosef Warmanto Panggabean S.H., M.H.**, Para Advokat Peradi pada Kantor Firma Hukum "*Menara Pengharapan*", beralamat di Komplek Grand Menteng Indah, Cluster The Green Nomor 99 Jalan Menteng VII Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Tenggara Kota Medan Sumatera Utara No. Hp: 085297416080 dan 085269416080, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah register Nomor 1726/Hkm-00/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi**;
2. **KEPALA DESA TANDAM HULU II**, alamat di Jalan Tanjung Pura KM 30,8 Desa Tandam Hulu-II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, email: tandamhuluduahp@gmail.com, Kode Pos 20374, dalam hal ini diwakili oleh: **SUHARDI**, Kepala Desa, umur 63 tahun, Dusun III Suka Ramai Desa Tandem Hulu Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Franktino Sitanggang, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "*Biro Investigasi Hukum Merdeka*", yang berkedudukan di Jalan Kapt. Sumarsono Complex

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 672/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarsono Indah No. 4 Medan Helvetia Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah register Nomor 1722/Hkm-00/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat Konvensi II**;

3. **CAMAT HAMPARAN PERAK**, alamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1, Desa Kelambir, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat Konvensi III**;

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG**, alamat di Kompleks Pemerintahan Deli Serdang, Jalan Karya Utama, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh **ABD. RAHIM LUBIS, S.H., M.Kn.**, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, memberikan kuasa kepada: 1. **Syafrida Ayulita Siregar, S.H., M.H.**, 2. **Yudi Irwanda, S.ST.**, 3. **Hamdani Azmi, S.H., M.H.**, 4. **Naomi Agustina, S.H., M.H.**, 5. **Irena Revin, S.H.**, 6. **Agustinus Yosef Tungga, S.E.**, 7. **Zainuddin**, 8. **Yudi Taji Dwiyanto Panjaitan, S.H.**, 9. **Okki Hariyadi, S.H.**, dan 10. **Dara Nofrida Yanti, S.Ei.**, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Jalan Karya Utama Komplek Perkantoran Pemkab Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 35.1/SKU- 12.07.MP.02.01/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah register Nomor: W2.U4/108/Hkm.00/II/2024 tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat Konvensi IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 672/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 November 2024 Nomor 672/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 November 2024 Nomor 672/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 26 November 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 9 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 9 Oktober 2024 , yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk sebahagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraad*);

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraad*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.438.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu);

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat konvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 672/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor: 66/2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Oktober 2024 dan permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat konvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi II, III dan IV, melalui surat tercatat pada tanggal 23 Oktober 2024 ;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat konvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diberitahukan Kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II, III dan IV, pada tanggal 30 Oktober 2024 ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat konvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II, Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat konvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II pada tanggal 7 November 2024;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 9 Oktober 2024 yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat konvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II pada tanggal 14 November 2024 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi II, III dan IV pada tanggal 14 November 2024 melalui surat tercatat, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 672/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat konvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II telah diajukan pada tanggal 23 Oktober 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Lbp, diucapkan pada tanggal 9 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat konvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 307/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas, maka patut layak menurut hukum jika *judex Factie* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan menerima seluruh dalil Memori Banding ini, serta membuat putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Negeri Lubuk Pakam Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 9 Oktober 2024, dan memeriksa sendiri perkara *aquo*.

DALAM KONVENSI Dalam

Eksepsi

- Menolak eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para PENGUGAT / PARA PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan CHONG NIO JIN sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas ± 8.700 M2 berdasarkan surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 672/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (KTPPT) yang dikeluarkan oleh Kepala Tim, ANWAR PULUNGAN atas nama Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah (KRPT) Sumatera Timur tanggal 10 Agustus tahun 1956

3. Menyatakan penyerahan tanah seluas ± 8.700 M2 berdasarkan Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yang dikeluarkan oleh Kepala Tim, ANWAR PULUNGAN atas nama Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah (KRPT) Sumatera Timur tanggal 10 Agustus tahun 1956 yang diserahkan oleh CHONG NIO JIN kepada TAN CHUN HUA alias SUHERI adalah sah dan mengikat.
4. Menyatakan sisa lahan yang berhak dikuasai dan diusahai Para PENGUGAT dari total lahan 8.700 M2 berdasarkan Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yang dikeluarkan oleh Kepala Tim, ANWAR PULUNGAN atas nama Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah (KRPT) Sumatera Timur tanggal 10 Agustus tahun 1956 adalah seluas $\pm 12,5$ rante (4.800 M2).
5. Menyatakan PARA PEMBANDING adalah Ahli Waris yang sah dari ZAINAL ARIFIN alias BUN SENG dan TAN CHUN HUA alias SUHERI untuk memiliki tanah yang menjadi objek perkara yang terletak di Dusun VI Jalan Saudara, Desa Tandam Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang seluas $\pm 12,5$ rante dengan batas-batas, yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Saudara
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Besar
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah ROBIN / IWAN KANCIL
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pagar Tembok/ERLINA
6. Menyatakan Surat Perjanjian di atas kertas segel antara ANONG dengan TURMAN NABABAN tanggal 5 April 1985 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
7. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang telah menerbitkan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Sebidang Tanah dengan nomor 028/Dusun VI Saudara, Desa Tandam Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, tanggal 28 April 2021 atas nama TUMPAL NABABAN (i.c TERBANDING I) berikut dengan lampiran.
 - 1) Surat Pernyataan/Pengakuan menguasai dan mengusahai objek sengketa oleh TUMPAL NABABAN (i.c TERBANDING I) yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 672/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dan distempel TERGUGAT II tertanggal 28 April 2021;

- 2) Sketsa Situasi Sebidang Tanah yang diukur/digambar oleh Sekretaris Desa a.n Muhammad Rizki yang diketahui, ditandatangani serta distempel oleh TERGUGAT II tanggal 28 April 2021;
- 3) Surat Keterangan Ahli Waris almarhum TURMAN NABABAN dengan nomor 474/229/III/TH-II/2021 tanggal 10 Maret 2021;

Adalah perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Sebidang Tanah dengan nomor 028/Dusun VI Saudara, Desa Tandam Hulu II, Kecamatan Hamparak Perak, tanggal 28 April 2021 atas nama TUMPAL NABABAN (i.c TERBANDING I) berikut dengan lampiran:

- 1) Surat Pernyataan/Pengakuan menguasai dan mengusahi objek sengketa oleh TUMPAL NABABAN (i.c TERBANDING I) yang ditandatangani dan distempel TERGUGAT II tertanggal 28 April 2021;
- 2) Sketsa Situasi Sebidang Tanah yang diukur/digambar oleh Sekretaris Desa a.n Muhammad Rizki yang diketahui, ditandatangani serta distempel oleh TERGUGAT II tanggal 28 April 2021;
- 3) Surat Keterangan Ahli Waris almarhum TURMAN NABABAN dengan nomor 474/229/III/TH-II/2021 tanggal 10 Maret 2021;

Adalah tidak sah dan batal demi hukum;

9. Menyatakan perbuatan TERGUGAT III yang telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/488/HP.XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 atas nama TUMPAL NABABAN adalah Perbuatan Melawan Hukum;

10. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/488/HP.XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 atas nama TUMPAL NABABAN tidak sah dan batal demi hukum;

11. Menyatakan perbuatan TERGUGAT IV yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.1877/Tandem Hulu II atas nama TERGUGAT I adalah perbuatan melawan hukum.

12. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.1877/Tandem Hulu II atas nama TERGUGAT I tidak sah dan batal demi hukum;

13. Menyatakan sebagai hukum bahwa PARA PENGGUGAT/PARA

PEMBANDING adalah pihak yang berhak atas tanah yang terletak di

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 672/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun VI Jalan Saudara, Desa Tandam Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang seluas +/-12.5 rante dengan batas-batas, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Saudara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Besar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah ROBIN / IWAN KANCIL
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pagar Tembok/ERLINA

14. Menghukum TERGUGAT I/TERBANDING I atau siapa pun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada PARA PEMBANDING.

15. Menghukum PARA TERBANDING untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan putusan ini;

16. Menghukum PARA TERBANDING secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Ini;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa, terhadap Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat konvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II, Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah dijabarkan oleh Terbanding - I dahulu Tergugat- I di atas maka, Terbanding - I dahulu Tergugat - I memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq, Majelis Hakim Tinggi Yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menolak seluruh Memori Banding dari Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat, dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak seluruh Memori Banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : 307/PDT.G/2023/PN.LBP, Tanggal 09 Oktober 2024 ;

ATAU

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 672/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo et Bono). Terima kasih.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 9 Oktober 2024, dan memperhatikan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat konvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II dan kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat konvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang bahwa,Memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat konvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II maupun kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 9 Oktober 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat konvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II harus dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 672/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg*), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara :

MENGADILI:

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat konvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 9 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat konvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2024**, oleh kami **RICHARD SILALAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **DR. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.**, dan **USAHA GINTING, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Januari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **PARULIAN HASIBUAN, S.H.**, Panitera tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum., **RICHARD SILALAH, S.H.**,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 672/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USAHA GINTING ,SH.,M.H

Panitera,

PARULIAN HASIBUAN ,SH.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)